



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEMURTADAN
DALAM PERNIKAHAN MUALLAF DI KECAMATAN
DRIYOREJO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 100 As	No. REG : S.2012/45/100 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh

Laily Iklimatul Fauziah

NIM: C01208059

**Institut Agama Islam Negeri Sunan AMPEL
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Laily Iklimatul Fauziyah
NIM : C01208059
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Murtad
dalam Pernikahan *Muallaf* di Kecamatan Driyorejo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Agustus 2012

Saya yang menyatakan,



Laily Iklimatul Fauziyah


C01208059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Laily Ikilimatul Fauziah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Agustus 2012

Pembimbing,



Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag
NIP : 195711101996031001


PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Laily Iklimatul Fauziah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris



Dr. Makinuddin S.H., M.Ag
NIP. 195711101996031001


Hj. Ifa Mutitul Choiroh S.H., M.Kn
NIP. 197903312007102002


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,


Dr. Imam Amrusi Jaelani M.Ag
NIP. 197001031997031001


Imam Ibnu Hajar M.Ag
NIP. 196808062000031003


Dr. Makinuddin S.H., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Surabaya, 04 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Kemurtadan dalam Pernikahan *Muallaf* di Kecamatan Driyorejo ini adalah hasil penelitian lapangan (*field reseach*). Skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan sebagai berikut: 1). Mengapa terjadi kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kemurtadan *muallaf* kaitannya dengan hubungan pernikahan di Kecamatan Driyorejo?

Data penelitian ini diperoleh dan dihimpun melalui observasi, wawancara dan study dokumen yang dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Dalam tahap ini peneliti akan menganalisis data dari berbagai sumber dengan sudut pandangan khusus yaitu kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo dan ditarik dengan sudut pandang yang umum yaitu analisis hukum Islam yang berupa *istishab*.

Hasil penelitian menyimpulkan: kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo sangat ironis jika mereka Islam hanya karena ingin menikah dengan seorang muslim. Kebanyakan juga muslim yang dinikahnya masih awam, mereka mengenal Islam belum secara sempurna. Jadi sangat mudah mereka akan mengamini pernikahan tersebut. Mereka (para istri) dengan mudah menganggap bahwa mengajarkan Islam kepada orang *muallaf* (suami) nya tersebut hanya sebatas sholat, dan hal-hal wajib saja. Padahal para *muallaf* ini butuh pengajaran yang bisa benar-benar membuat mereka yakin bahwa Islam inilah yang benar-benar akan menjadi agamanya sampai kapanpun. Karena dalam diri seorang *muallaf* masih terus merasakan keganjalan dengan agama baru yang diterimanya.

Menurut hukum Islam, jika seseorang lelaki yang telah berstatus menjadi suami melakukan kekafiran yaitu pindah agama (*murtad*) dari agama Islam ke agama lain, sedang istrinya tetap memeluk agama Islam, maka perkawinan tersebut adalah batal demi hukum. Konsekuensinya jika terjadi hubungan kelamin, termasuk perzinahan. Hal ini sesuai dengan al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Dalam Ushul Fiqh terdapat istilah *al-istishab* yakni menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Permasalahan kemurtadan dalam pernikahan *muallaf*, jika dikaitkan dengan *istishab* adalah pernikahan mereka dilakukan di KUA dengan menggunakan bukti akta bahwa dia masuk Islam maka ketika dia murtad maka tidak bisa langsung dihukumi fasid pernikahan tersebut karena kemurtadannya karena sebelum ada dalil yang merubahnya, yaitu belum ada keputusan dari Pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20

	2. Rukun dan Syarat-syarat Nikah.....	28
	3. Proses Pernikahan Orang <i>Muallaf</i>	29
	B. Murtad.....	33
	1. Pengertian Murtad.....	33
	2. Hukuman yang Terkait dengan Orang Murtad.....	35
	C. Status Pernikahan Pasca Murtad.....	37
BAB III	DATA PENELITIAN.....	42
	A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Driyorejo.....	42
	1. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk.....	42
	2. Keadaan Ekonomi.....	44
	3. Keadaan Sosial Pendidikan.....	45
	4. Keadaan Sosial Keagamaan.....	48
	B. Temuan Penelitian.....	51
BAB IV	ANALISIS.....	61
	A. Analisis Kemurtadan dalam Pernikahan orang <i>Muallaf</i> di Kecamatan Driyorejo.....	61
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kemurtadan dalam Pernikahan Orang <i>Muallaf</i> di Kecamatan Driyorejo.....	63
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel	Halaman
1. Jumlah Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Driyorejo...43	
2. Penduduk yang Bekerja dirinci Menurut Lapangan Usaha..... 44	44
3. Jumlah Sekolah Islam Menurut Jenis Sekolah..... 46	46
4. Jumlah Sekolah Umum Menurut Jenis Sekolah..... 47	47
5. Komposisi Penduduk Menurut Agama yang dianut..... 49	49
6. Sarana Peribadatan..... 50	50

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai keinginan untuk beranak pinak dan berkompetisi untuk kelestarian kehidupannya serta untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal ini sesuai dengan Iradah penciptaan manusia yang berpasang-pasangan agar antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling mengenal.

Untuk menyalurkan kebutuhan biologis hambanya Allah telah memberikan sebuah wadah dalam Islam yaitu perkawinan atau pernikahan. Agar manusia dapat bebas dan tenang dalam menyalurkan kebutuhan biologis dengan pasangannya.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam Islam pernikahan boleh dilakukan apabila sudah mampu, baik mampu menafkahi, kematangan berfikir dan yang paling utama adalah mampu dalam menjalankan syari'at agama. Sebab ketidakmampuan dalam

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

beberapa hal tersebut hanya akan mengakibatkan gagalnya pernikahan, begitu pula apabila pernikahan itu sudah kacau karena pasangannya murtad (kembali ke agama semula), maka tidak akan pernah ada kebahagiaan lahir batin, yang ada hanyalah kebahagiaan semu dan hal tersebut tidak akan bertahan lama.

Untuk pencapaian kebahagiaan dunia akhirat maka dalam perkawinan membutuhkan persiapan-persiapan yang mendasar, diantaranya : kematangan usia, pendidikan, kedewasaan dalam bersikap dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesamaan aqidah dan kematangan dalam beragama. Dalam Islam sendiri perkawinan dengan non muslim diharamkan, karena akan membawa kehancuran pada masing-masing aqidah.

Dalam kasus kali ini, di Kecamatan Driyorejo banyak sekali orang menikah dengan *muallaf*, karena di sana banyak pendatang tidak hanya dari dua kota, tetapi ada juga yang dari luar negeri dan juga banyak terdapat pabrik atau industri yang membuat minat orang luar untuk masuk.

Bagi orang *muallaf* di Kecamatan Driyorejo, mereka tertarik masuk Islam karena mempunyai tujuan untuk menikah dengan seorang perempuan yang di senangnya. Laki-laki ini akan mengorbankan agamanya untuk masuk Islam hanya karena akan menikah dengan perempuan tersebut. Awalnya mungkin berat pada laki-laki tersebut, namun karena dia sudah terlanjur janji dan setia untuk melanjutkan hubungan ini, maka dia akan merelakan untuk

meninggalkan agamanya. Begitu juga dengan perempuan itu, dia tidak mau dinikahai kecuali laki-laki itu mau masuk agama Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bagi si perempuan, awalnya ragu, apakah lelaki itu akan dengan sepenuhnya masuk Islam atau hanya di awal agar dia bisa menikahi dirinya. Akhirnya laki-laki tersebut meyakinkan pada si perempuan bahwa dia akan belajar Islam sepenuhnya. Namun ada juga yang mengatakan, "*saya masuk Islam di sini untuk kamu, agar kita bisa menikah dan membina rumah tangga. Namun jika suatu saat nanti aku kembali kamu jangan kaget atau menyuruhku kembali ke agamamu. Akan tetapi, aku benar-benar menyayangimu. Jadi tolong hargai pendapatku ini.*"² Bagi si perempuan, hal itu tidak diambil masalah, karena menurutnya dia akan bisa membawa suaminya ini terus ke agama Islam dengan dia menunjukkan seperti inilah Islam sebenarnya. Banyak sekali hal yang masih banyak dipelajari dan dikaji agar lebih tahu Islam lebih dalam lagi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Akhirnya pernikahan itu terjadi juga, dengan laki-laki itu masuk Islam (*muallaf*). Pernikahan itu dilaksanakan di KUA setempat. Mereka ingin menikah dengan cara dilegalkan agar dalam kemudian hari terjadi suatu masalah bisa dengan mudah menyelesaikannya. Oleh karena itu, calon suami tersebut sepakat untuk menjadi *muallaf* dan bisa meyakinkan calon istri untuk terus selamanya belajar dan mengabdikan untuk Islam.

² Elizar, *Wawancara*, Sidoarjo 09 Juli 2012

Namun ternyata perempuan tersebut gagal meyakinkan terhadap suaminya, akhirnya suaminya mempunyai dilema untuk kembali lagi ke agama semula. Karena di sisi lain si suami bekerja dengan orang yang sama dengan agamanya dulu. Jadi dia masih terus dalam bayang-bayang dengan agama semula.

Dalam tahap awal pernikahan memang tidak ada masalah. Laki-laki itu mau belajar sholat dan apapun perintah dalam Islam. Namun dengan berjalannya waktu suami itu juga masih memandang agamanya yang dulu, dia masih merasakan keganjalan dengan agama yang baru.

Ada tahap dalam diri seorang *muallaf*, tahap emosi ketika menerima dogma suatu agama yang pada akhirnya akan menuju pada sifat *ambivalensif*. Dengan sifat ini akan menimbulkan suatu pertentangan batin, antara keyakinan yang lama dengan apa yang baru diyakini kebenarannya. Dengan kata lain cenderung realistis dalam mencari ketenangan jiwa. *Muallaf* dengan sendirinya akan selalu mendambakan ketenangan jiwa dengan cara lebih mendekatkan diri pada ajaran agama untuk mendapatkan suatu dimensi jiwa yang terputus-putus dan selalu merasa kurang menyatu di bidang spiritual yang sebelumnya diyakini untuk mendapatkan suatu ketenangan dan keserasian batin, salah satunya kembali lagi pada keyakinan semula.

Seperti halnya peristiwa di atas, dimana banyak orang pendatang dan menjadi *muallaf* hanya untuk bisa menikahi perempuan yang dia pilih. Dalam hal ini, tidak semua *muallaf* itu kembali lagi ke agama semula, tetapi ada di Kecamatan Driyorejo orang *muallaf* yang berkeluarga dalam beberapa bulan atau tahun menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian dia kembali lagi ke agama semula. Banyak faktor yang menjadikan dia kembali, salah satunya si *muallaf* itu masih terus mencari ketenangan jiwa dalam agama yang baru dianut. Adapun tanda *muallaf* itu kembali ke agama semula ditandai dengan setiap harinya mereka melakukan kegiatan seperti dia menganut agamanya waktu sebelum masuk Islam. Misalnya, melakukan shalat lima waktu saja sudah jarang sekali atau bisa dikatakan sudah tidak pernah lagi akan tetapi ke gereja tiap Minggu bagi yang beragama Kristen atau melakukan ritual lain selain dalam Islam.

Dari tanda-tanda itu bisa dilihat bahwa *muallaf* itu sudah merasakan bahwa agama baru ini tidak sesuai dengan batinnya. Seharusnya *muallaf*, orang yang baru masuk Islam itu tidak langsung dilepaskan untuk belajar Islam sendiri. Akan tetapi, mereka harus belajar dari seorang guru yang dapat memberikannya motivasi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan syari'ah. Usaha ini dilakukan dengan tujuan agar *muallaf* dapat nyaman dalam menjalankan agama yang baru dianutnya, peran serta istri juga berperan penting dalam hal ini. Dari sini bisa dilihat dari keluarga Bapak Elizar,

dimana waktu dia menginginkan untuk menikahi Ibu Sunarsih, dia sangat meyakinkan hati Ibu Sunarsih bahwa dia akan masuk Islam sesuai yang diinginkan Ibu Sunarsih. Akhirnya mereka menikah di KUA setempat, pernikahan itu dilaksanakan pada tahun 1998. Namun setelah berjalannya pernikahan selama beberapa tahun terdapat masalah. Masalah yang muncul yaitu Bapak Elizar kembali ke agama semula (agama kristen). Tiap minggu dia melakukan ritual agamanya. Dari si istri awalnya masih sabar dan terus menyuruh untuk kembali ke Islam namun hal ini terus berlanjut dilakukan oleh Bapak Elizar hingga memiliki anak kedua, akhirnya empat tahun berumah tangga Ibu Sunarsih sudah tidak kuat dengan tingkah yang terus dilakukan oleh Bapak Elizar. Si istri pun meminta cerai kepada Bapak Elizar.³

Dalam hal ini, jika ditinjau dari hukum Islam dengan hubungannya dalam pernikahan maka terjadi akibat hukum dari status pernikahannya, hak anak, hak bekas istri, harta pernikahan serta kewarisan. Menurut hukum Islam, jika seseorang lelaki yang telah berstatus menjadi suami melakukan kekafiran yaitu pindah agama (*murtad*) dari agama Islam ke agama lain, sedang istrinya tetap memeluk agama Islam, maka perkawinan tersebut adalah batal demi hukum. Konsekuensinya jika terjadi hubungan kelamin,

³ Sunarsih, *Wawancara*, Desa Sumpat, Kecamatan Driyorejo, 24 April 2012.

termasuk perzinahan.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'an

surat al-Mumtahanah ayat 10 bunyinya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ
 ۞ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى
 الْكٰفِرِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاَتُوهُنَّ مَّا اَنْفَقُوْا
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَا
 تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكٰوٰفِرِ وَسْءَلُوْا مَّا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اَنْفِقُوْا
 ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اَللّٰهِ سَخَّطُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاَللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka

jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang

kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu

tiada halal pula bagi mereka-mereka.”⁵

Kembali pada agama semula sebagai proses pengembaraan batin yang membutuhkan waktu relatif panjang. Saat ini timbul sebuah kasus dimana untuk melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum di

⁴ Erie Hariyanto, “Tinjauan Yuridis tentang Perceraian Karena Pindah Agama (murtad) dan Akibat Hukumnya”, *Studi Keislaman*, 02 (Oktober 2004), 426.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 924.

Indonesia. Pihak calon suami yang non-muslim menjadi *muallaf* agar bisa diterima akadnya. Namun dalam jangka waktu tertentu sang suami pasca pernikahan kembali murtad dan kembali aktif pada ritual agamanya yang semula. Maka dari sini bisa dilihat permasalahan dengan jelas, kembali ke agama semula atau murtad sebagai perbuatan pura-pura untuk maksud-maksud tertentu dan bisa juga dilakukan dengan sengaja baik dari kesengajaan yang dilakukan sendiri atau karena pengaruh lingkungan, kasus ini sering dijumpai di Kecamatan Driyorejo. Maka penulis tertarik untuk mengetahui terjadinya kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* dan analisis hukum Islam terhadap kemurtadan *muallaf* kaitannya dengan hubungan pernikahan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, agar masalah tersebut semakin jelas dan transparan maka perlu adanya beberapa studi yang harus dilakukan, yaitu antara lain :

1. Faktor yang melatar belakangi seorang *muallaf* menjadi murtad
2. Tanda-tanda orang *muallaf* kembali ke agama semula
3. Alasan *muallaf* kembali ke agama semula
4. Analisis hukum Islam terhadap kemurtadan *muallaf* kaitannya dengan hubungan pernikahan di Kecamatan Driyorejo

2. Batasan Masalah

Agar penelitian dan penulisan karya ilmiah ini tidak keluar dari rel-rel serta tuntas pembatasannya, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Menjelaskan terjadinya kemurtadan dalam pernikahan orang *muallaf* di Kecamatan Driyorejo.
2. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap kemurtadan *muallaf* kaitannya dengan hubungan pernikahan di Kecamatan Driyorejo.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi diatas di rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kemurtadan *muallaf* kaitannya dengan hubungan pernikahan di Kecamatan Driyorejo?

D. Kajian Pustaka

Syari'at Islam yang berpondasi kepada al-Quran dan hadist, dalam penerapannya sangat fokus kepada lima perkara yaitu penjagaan terhadap jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan (nasab). Pernikahan, dalam hal ini sangat sinkron atas tujuan syariat tersebut. Karena dengan menikah unsur penjagaan terhadap jiwa, nasab, dan agama telah terimplementasikan. Maka

al-Qur'an dan hadist dalam pernikahan, secara komprehensif juga memberikan aturan main kepada pemeluknya agar tujuan syariah tersebut tercapai. Diantaranya larangan bagi wanita untuk menikah dengan pria non-muslim.

Subjek pelarangan wanita muslim untuk menikah dengan pria non muslim adalah untuk penjagaan terhadap agama, karena pada hakikatnya sang istri harus patuh kepada suami, ditakutkan nantinya sang istri yang akan terbawa pada agama suami, dan fenomena inilah yang seringkali kita saksikan. Hal kedua adalah penjagaan nasab ataupun keturunan, diharapkan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menghasilkan keturunan yang mampu menjaga Izzah Islam. Namun kemungkinan tersebut sangatlah tipis bila sang ayah adalah seorang non-muslim.⁶

Ironisnya, yang terjadi sekarang agar pernikahan itu sah menurut agama dan negara maka dari pihak non-muslim menjadi *muallaf*, namun dalam jangka waktu tertentu *muallaf* tersebut kembali ke agama semula (murtad).

⁶<http://leaderfir.blogspot.com/2011/06/hukum-pernikahan-pasca-murtadnya-suami.html>

Adapun penelitian terdahulu yang pernah diteliti adalah :

1. *Yunan Setiawan, 2002, Upaya Konseling BPA dalam Menangani Konversi Agama.* Dalam karyanya menyimpulkan proses terjadinya konversi agama seorang remaja *muallaf* dan hasil konseling bimbingan penyuluhan agama.
2. *Imam Masdukha, 2000, Penyelesaian Perceraian bagi Suami Istri yang Pindah Agama Beserta Akibat Hukumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Malang.* Dalam karyanya menyimpulkan akibat hukum yang terjadi dalam perceraian karena suami yang pindah agama. Dan perbedaan yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan kasus ini.

Penulis di sini, menjelaskan *Analisis Hukum Islam Terhadap Kemurtadan dalam Pernikahan Muallaf di Kecamatan Driyorejo.* Menganalisa dengan hukum Islam terhadap status pernikahan tersebut. Bagaimana menurut Islam terhadap kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kemurtadan *muallaf* kaitannya dengan hubungan pernikahan di Kecamatan Driyorejo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

2. Secara praktis.

- a. sebagai media *transformasi* wacana agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Dapat dipakai sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya penulis dalam bidang penelitian, memperluas wawasan yang ada kaitannya dengan hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka berikut kami paparkan beberapa istilah yang terkait dengan penulisan penelitian ini:

1. Hukum Islam : hukum yang diambil dari al-Quran, hadis Nabi, berupa fiqh, KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau peraturan hukum yang diambil

dari pendapat Imam Madzab. Di sini, penulis menggunakan hukum Islam berupa fiqh dengan pendekatan *ishtishab*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. **Murtad** : Dari segi bahasa adalah orang yang berbalik atau keluar. Dari segi Hukum Islam murtad adalah orang yang keluar dari Islam atau tidak mengakui lagi kebenaran Islam, baik dengan memasuki suatu agama lain atau tidak menjadi beragama sama sekali, sedangkan pelakunya disebut orang murtad⁷ . Penjelasan dari karya ilmiah ini murtad di sini adalah orang yang masuk agama Islam karena ada faktor tertentu yakni menikahi wanita Muslim dan setelah beberapa tahun pernikahan dia kembali ke agama semula.
3. **Pernikahan**: akad yang dilakukan oleh seorang wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang berbeda agama. Agar bisa dilakukan menurut agama dan negara, laki-laki itu menjadi *muallaf*.
4. **Muallaf**: *Muallaf* atau saudara baru ialah orang yang dijinakkan hatinya. Termasuk juga dalam kategori *muallaf* ini ialah orang yang masih lemah niatnya di dalam Islam. Di sini, dijelaskan bahwa orang *muallaf* di Kecamatan Driyorejo adalah mereka yang baru masuk Islam dengan tujuan untuk menikahi wanita yang beragama Islam, agar akadnya bisa dilegalkan menurut negara dan disahkan menurut agama Islam maka si laki-laki tersebut masuk Islam (*muallaf*).

⁷ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 800

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris karena objek yang diteliti berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Driyorejo, di sini terdapat enam belas desa dan peneliti mengambil lima desa untuk digunakan penelitian, dari lima desa tersebut terdapat sepuluh keluarga yang melakukan kasus seperti yang penulis akan teliti.

3. Data yang dikumpulkan

Adapun data-data yang akan dihimpun untuk kelengkapan penelitian ini adalah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Data tentang hukum Islam terkait dengan pernikahan
- b. Data tentang lapangan mengenai kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo.

4. Sumber Data

Adapun data-data yang diperoleh dan digali sebagai salah satu tolak ukur dan referensi penelitian dalah sebagai berikut :

a. Data Primer, yang diambil dari data lapangan mengenai kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Driyorejo
2. Lurah dan para pejabat terkait.
3. Keluarga atau warga masyarakat yang pernah atau menikah dengan *muallaf*.

b. Data Sekunder, yang diambil dari data hukum Islam terkait dengan hubungan pernikahan :

Buku-buku, kitab atau karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Penggalian Data

Penggalian data di sini menjelaskan tentang bagaimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan. Teknik yang digunakan dalam penggalian data dalam penelitian ini adalah :

a. Pengamatan (Observasi)

Guna memperoleh situasi yang natural dan wajar, pengamat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.⁸ Oleh karena itu, teknik penggalian data yang utama digunakan adalah dengan teknik observasi partisipatif (*participant observation*). Jadi peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri dalam mengumpulkan informasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*) digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel "semi terstruktur". Sebagai permulaan atau awal wawancara, *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dan mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

c. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen dan sebagainya⁹. Pada metode ini, penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis data supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Adapun metode yang digunakan adalah :

- a. **Diskriptif Analisis**, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian.
- b. **Induktif**, yaitu membahas persoalan dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dari yang khusus tersebut ditarik kesimpulan secara umum.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-PRESS, 1986), 12.



I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama, merupakan gambaran umum yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat juga identifikasi masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga apa yang melatarbelakangi penulisan karya ilmiah ini dalam kajian hukum Islam akan diketahui secara jelas.

Bab dua, membahas perkawinan menurut hukum Islam, pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, proses pernikahan orang *muallaf* serta status pernikahan pasca murtad.

Bab tiga, mengungkap tentang kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo. Dalam bab ini juga dibahas gambaran umum tentang kondisi Kecamatan Driyorejo, meliputi letak geografis dan demografis. Juga kondisi keadaan sosial keagamaan masyarakat di Kecamatan Driyorejo. Dan untuk memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini di bahas tentang faktor yang menyebabkan kembalinya *muallaf* ke agama semula di Kecamatan Driyorejo serta analisis hukum Islam terhadap kemurtadan *muallaf*.

Bab empat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Di dalamnya menganalisis tentang latar sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Kecamatan Driyorejo dan yang menjadi pokok pembahasan yaitu analisis kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo.

Bab lima, bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.¹

Allah SWT berfirman dalam Surat Adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan dengan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan

berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berpikir”²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah SWT juga berfirman dalam Surat Yaa Siin ayat 36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

¹ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), 270.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004), 862.

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik (pada) tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri (manusia) dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.”³ (QS: Yaa Siin: 36)

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵ (QS: Ar-Rum: 21)

³ Ibid, 710.

⁴ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, (dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX, 1998), 75.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 644.

Dalam al-Quran perkawinan disebut dengan nikah, yang disebut sampai dengan 19 kali. Namun, kata nikah tersebut memiliki beberapa makna. *Pertama*, kata nikah yang berarti *aqd* (akad),

Dalam surat al-Baqarah ayat 221 di bawah ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءَ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”⁶ (QS: Al-Baqarah: 221)

Ayat di atas memperlihatkan bahwa laki-laki dilarang melangsungkan akad nikah dengan wanita musyrik.

Kedua, kata nikah yang berarti hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali

⁶ *Ibid*, 53-54.

ada hal-hal yang yang membolehkannya secara hukum Islam. Diantara hal yang bolch membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolchkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh.

Ketiga, kata nikah juga berarti umur baligh (usia dewasa),⁷ sebagaimana firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dar batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”⁸ (QS: an-Nisa’: 6)

⁷ Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas*, 3.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*, 115-116.

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud umur dewasa adalah 15 tahun.

Nikah juga dapat bermakna akad dan semua akibatnya yaitu biaya hidup dalam rumah tangga, atau paling tidak biaya akad nikah.

Dalam al-Quran perkawinan juga bisa disebut dengan "*tazawwuj*". Kata ini tidak banyak disebutkan dalam al-Qur'an sebagai suatu perintah harfiah, secara aktif terhadap perkawinan, melainkan sebagai "kata benda" yang pasif. Sehingga kata "*zaujun*" (*zaujan-yuzawwiju*) berarti jodoh atau kawan. Seperti tersirat dalam surat ar-Rum ayat 21.

Kata tersebut di atas cukup banyak disebutkan dalam al-Quran dengan konotasi yang paling dominan adalah jodoh. Jumlah ayatnya tidak kurang dari 78 ayat yang terbesar di banyak surat. Bahkan jodoh itu digunakan sebagai fenomena umum baik makhluk manusia maupun lainnya sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Yaa Siin ayat 36 seperti disebutkan di atas:

Kata nikah dan *tazawwaj* dalam ilmu fiqh disebut dengan kata *sharih* (denotatif), atau kata yang lazim dipakai oleh masyarakat muslim.⁹

Dari segi bahasa nikah memiliki beberapa arti, sedangkan menurut istilah ahli fiqh (fuqaha), nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat.¹⁰

⁹ Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas*, 5.

¹⁰ Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, (Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th), 36.

Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami istri atas dasar ketentuan yang disyari'atkan Allah SWT.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksankannya.¹² Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹³

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa: *pertama*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. *Kedua*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi di muka bumi ini akan punah. Dan *ketiga*, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan istri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki,

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 7.

¹² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lebih lengkap lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14.

¹³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai, dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).¹⁴

Perkawinan dalam undang-undang diatur secara khusus, yaitu undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, diatur bagaimana perkawinan dapat berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan.

Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Berkaitan dengan takrif atau definisi nikah (perkawinan) di atas, ada beberapa hal penting yang berlaku umum di seluruh dunia Islam, yaitu: pertama, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilangsungkan dalam bentuk akad atau kontrak. Dalam buku Muhammad Amin Summa, menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak yang lain. Bukan bentuk

¹⁴ Masykuri Abdillah, *Distorsi sakralitas*, 75.

¹⁵ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 7.

kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).¹⁶
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua, dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam Undang-undang perkawinan Indonesia (No.1 Tahun 1974) disebutkan dalam anak kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita” atau “*aqdun bayn ar-rajul wa al-mar’ah*”.¹⁷

Ketiga, tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau sakinah, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal” atau “*to establish a bond a shared life and for proceration,*” “*with the object of the faming of a family and producing children,*” dalam undang-undang perkawinan dunia Islam.¹⁸
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perkawinan merupakan anjuran sebagai umat beragama, maka hendaknya dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 50-51.

¹⁷ *Ibid*, 51.

¹⁸ *Ibid*, 54.

undang No.1 Tahun 1974: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁹

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

2. Rukun dan Syarat-Syarat Nikah

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya tidak sah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sigat akad nikah²⁰

Ulama' Hanafiyah mengatakan, bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sigat dan sebagian lain berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.

¹⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999), 64-68

- a. Sigat, dengan syarat: menggunakan lafal tertentu, dilakukan dalam satu majelis, didengar orang-orang yang menyaksikannya, antara ijab dan kabul tidak berbeda maksud dan tujuannya, serta tidak disebutkan dalam waktu tertentu.
- b. Akad, dengan syarat: apabila kedua calon pengantin berakal, baligh dan merdeka.
- c. Saksi, harus terdiri atas dua orang, berakal, baligh, merdeka, Islam dan kedua saksi itu mendengar.²¹

3. Proses Pernikahan Muallaf

Mendirikan rumah tangga dalam Islam merupakan bagian terpenting untuk membina rumah tangga dalam sebuah masyarakat dimana masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam pembentukannya. Sebagai peraturan hidup yang lengkap dan sempurna, merangkumi pembentukan masyarakat yang sejahtera, Islam telah menetapkan peraturan-peraturan perkawinan dengan sempurna. Peraturan itu tidak hanya berbentuk undang-undang tetapi juga menerusi pembentukan rasa tanggung jawab dan menghormati nilai-nilai akhlak yang dibina, kesadaran agama yang dipupuk dan pendidikan.

Dalam hukum Islam dan undang-undang telah ditetapkan bagaimana seorang itu melaksanakan perkawinan, di sini dijelaskan bagaimana

²¹ *Ibid*, 63-64

seorang melakukan proses pernikahan menurut negara, bagi pernikahan orang *muallaf* dan pernikahan biasa prosesnya sama namun ada sedikit perbedaan, yakni sebagai berikut;

a) Bagi calon pengantin yang masih jejaka dan gadis yang cukup umur, syaratnya;

1. Membawa surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat keterangan tentang orang tua (N4) bagi masing-masing calon mempelai
2. Surat persetujuan mempelai (N3) 1 lembar, bagi calon perempuan untuk ditandatangani kedua calon mempelai
3. Apabila calon mempelai laki-laki dari luar daerah, membawa surat rekomendasi dari KUA tempat tinggalnya
4. Membawa lembar pemberitahuan kehendak nikah (N7) ditandatangani wali atau calon mempelai terlebih dahulu
5. Pemeriksaan kesehatan & Imunisasi / TT di Puskesmas
6. Pas Photo 2×3 sebanyak 5 lembar.
7. Foto kopi KTP bagi calon laki-laki maupun perempuan (bagi jejaka atau perawan, status perkawinan harus tertulis belum kawin, sedang duda cerai atau janda cerai harus tertulis cerai, bagi janda mati atau duda mati harus tertulis duda mati, sedang bagi *Muallaf*

harus ganti KTP dan agama harus tertulis Islam dan harus melampirkan foto kopi sertifikat masuk Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Foto kopi KK bagi calon laki-laki maupun perempuan
9. Pendaftaran dan pemeriksaan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan. (yang diperiksa 2 calon mempelai, wali nikah dengan diantar oleh P3N / kaum Rois).
10. Membayar Kas Negara Rp. 30.000,- (SSBP) di BRI /BPD / Bank yang ditunjuk.
11. Pembayaran Kas Negara dibayarkan harus sesuai dengan bulan pelaksanaan
12. Memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi pada petugas penerima pendaftaran, agar kekurangan syarat dan denah lokasi yang belum jelas bisa mudah dikomunikasikan.²²
13. Jika salah satu dari calon mempelai tersebut Warga Negara Asing (WNA) harus membawa persyaratan administrasi sebagai berikut;
 1. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang saksi. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/surat keterangan cerai yang asli.
 2. Foto copy piagam masuk Islam (khusus untuk yang mualaf).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²² Sumber, KUA Kecamatan Driyorejo

3. Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir/ID Card.
4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian.
5. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
6. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang bekerja di Indonesia).
7. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi atau foto copy visa.
8. Pas Port (foto copy).
9. Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
10. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah.²³

Dari penjelasan di atas, antara proses pernikahan orang muallaf dengan pernikahan biasa, hanya berbeda di;

1. Bagi muallaf harus ganti KTP dan agama harus tertulis Islam
2. Melampirkan foto copy sertifikat masuk Islam
3. Bagi WNA juga harus melampirkan foto copy piagam masuk Islam

²³ *Ibid*

B. Murtad

1. Pengertian Murtad

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

M. Abbas Maula dalam jurnalnya “murtad dalam khazanah yurisprudensi Islam” menjelaskan, murtad (riddah) menurut bahasa berarti *kembali kepada kekafiran*. Menurut beliau riddah adalah seburuk-buruk kekufuran, baik dalam bentuk i'tiqad (keyakinan), amal (perbuatan), maupun lisan (pernyataan).²⁴

Sedangkan menurut pengertian syara' riddah berarti memutuskan akan keislaman seorang *mukhlaf* secara sengaja dengan kekafiran. Jadi *riddah* adalah meninggalkan Dienul Islam dan memeluk Dien atau akidah lain yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan orang yang melakukan perbuatan riddah disebut *murtad*.²⁵

Diantara indikasi-indikasi riddah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Beribadah kepada selain Allah, meminta perlindungan, memberikan ketaatan dan kekuasaan, atau hak untuk membuat hukum kepada selain Allah.
2. Membenci sesuatu yang ada dalam Islam, seperti orang yang mengatakan “Saya membenci terhadap ajaran yang mewajibkan puasa karena menyebabkan keunduran ekonomi ummat”. Pernyataan

²⁴M. Abbas Maula, “Dirosah Islamiyah”, *Murtad dalam Khazanah Yurisprudensi Islam*, 01, (2003), 71.

²⁵ *Ibid*, 72.

seperti itu telah cukup untuk mengeluarkan seseorang dari Islam dan

menjadikannya sebagai *Murtaddin* (orang yang murtad).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Menertawakan ajaran atau syiar (simbol-simbol) Islam, misalnya rukuk, sujud atau sebagainya yang termasuk *istihzaa* (merendahkan, mengejek, dan menghina)
4. Menghasilkan apa-apa yang diharamkan Allah SWT dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah SWT.
5. Iman kepada sebagian ajaran Islam dan kufur pada sebagian lainnya, seperti orang yang iman bahwa Islam itu sekedar agama ibadah ritual dan ia ingkar bahwa Islam adalah agama hukum, politik, pengadilan dan sebagainya.
6. Menyeru beriman hanya kepada al-Quran dan mengingkari Sunnah Nabi (Faham Ingkar Sunnah).
7. Mengejek salah satu perbuatan Rasulullah.
8. Meyakini al-Quran mempunyai bermacam makna.
9. Meyakini bahwa Allah SWT itu “menyatu” dengan makhluk.
10. Dakwah atau menyeru kepada faham-faham yang bertentangan dengan Islam
11. Propaganda faham Insaniyah (kemanusiaan, humanisme, atau sekuler), faham seperti ini jelas merupakan faham yang bertentangan dengan akidah Islam.

12. Meyakini kebenaran sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam.²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murtad berasal dari kata *irtadda* yang artinya *raja'a* (kembali), sehingga apabila dikatakan *irtadda'an diinihi* maka artinya orang itu telah kafir setelah memeluk Islam (lihat Mu'jamul Wasith, 1/338).

Perbuatannya yang menyebabkan dia kafir atau murtad itu disebut sebagai riddah (kemurtadan). Secara istilah makna riddah adalah : menjadi kafir sesudah berislam. Allah ta'ala berfirman,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: *"Barangsiapa diantara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah :

217)²⁷

2. Hukuman yang Terkait dengan Murtad

Orang yang murtad harus diminta bertobat sebelum dijatuhi hukuman. Kalau dia mau bertobat dan kembali kepada Islam dalam rentang

²⁶ *Ibid*, 72-78

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, 54

waktu tiga hari maka diterima dan dibebaskan dari hukuman. Apabila dia

menolak bertobat maka wajib membunuhnya. Nabi Saw bersabda:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ
عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَبَّغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ
فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالتَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا
بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَلَبَّغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ وَيْحَ
ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya: “..... *Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.....*” (HR. Bukhari dan Abu Dawud).²⁸

Kemurtadannya menghalangi dia untuk memanfaatkan hartanya dalam rentang waktu dia diminta tobat. Apabila dia bertobat maka hartanya dikembalikan. Kalau dia tidak mau maka hartanya menjadi harta fai yang diperuntukkan bagi Baitul Maal sejak dia dihukum bunuh atau sejak kematiannya akibat murtad. Dan ada pula ulama yang berpendapat hartanya diberikan untuk kepentingan kebaikan kaum muslimin secara umum. Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari kerabatnya, dan juga mereka tidak bisa mewarisi hartanya. Apabila dia mati atau terbunuh karena dijatuhi hukuman murtad maka mayatnya tidak dimandikan, tidak disholati dan tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin

²⁸ Umar bin Salmah, *Sunan Abu Daud*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 67.

akan tetapi dikubur di pekuburan orang kafir atau di kubur di tanah manapun selain pekuburan umat Islam (lihat At-Tauhid li Shaffits Tsaalits digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 'Aliy, hal. 33).

C. Status Pernikahan Pasca Murtad

Secara logika, perbuatan murtad sendiri adalah perbuatan tidak syar'i yang membawa diri sendiri pada kebinasaan. Sementara dari sisi lain, pernikahan dalam Islam adalah hal mulia yang disunahkan oleh Nabi untuk menjaga tujuan-tujuan syariat Islam, tentunya dengan aturan-aturan yang syar'i juga. Maka tidak akan sinkron bila hal yang ditentang oleh agama digabungkan dengan perkara yang dianjurkan dalam al- Quran dan Sunnah.

Selanjutnya, merujuk kepada al-Quran, Hadist, dan perkataan para Ulama, hukum pernikahan suami istri tersebut masih sah, namun pasca murtadnya sang suami maka secara otomatis status pernikahan itu terhenti atau dalam istilah fikih dinamakan "*faskhu ta'qii*", yaitu status pembekuan pernikahan karena hal yang diharamkan oleh agama. Dalam hal ini, Imam besar Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim menegaskan bahwa bila pihak suami ataupun istri yang murtad maka status pernikahannya dibekukan hingga sang murtad mau kembali ke dalam Islam, namun bila dia tegas tidak mau kembali maka saat itu juga akad pernikahannya dianggap akad yang rusak dan harus cerai. Ada pendapat lain yang lebih keras dari pendapat Imam Ibnu Taimiyyah, yaitu pendapat Imam Abu hanifah dan Imam Malik yang

mengatakan bahwa akad nikah menjadi batal saat itu juga ketika status murtad benar-benar terjadi dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap bersatu. Sementara Imam asy-Syafi'i dan Imam Hanbali mengatakan bahwa apabila murtadnya suami terjadi sebelum bersetubuh maka akadnya batal saat itu juga, namun bila murtad itu terjadi setelah bersetubuh maka perceraian ditangguhkan hingga masa iddahnya habis yaitu tiga bulan (3 kali suci dari haid). Apabila dia kembali Muslim sebelum masa iddahya habis maka status pernikahannya tetap sah, namun apabila setelah masa iddah sang suami masih dalam keadaan murtad maka baginya harus berpisah saat itu juga dari suaminya.

Hukum di atas semuanya bersumber dari dalil-dalil sebagai berikut:

Ayat 10 surah al-Mumtahanah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
 بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ
 اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “*Hai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka (muslimah). Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”²⁹

Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks orang musyrik, namun karena alasan pelarangan yang cukup jelas, yaitu mereka akan mengajak ke neraka, maka ini menunjukkan berlaku pada semua non muslim, terlebih yang murtad. Dalam kondisi muslimah menjadi isteri non muslim, dikhawatirkan akan menyebabkan muslimah meninggalkan agamanya, atau paling tidak menyebabkannya tidak bisa mengamalkan agamanya, karena kebanyakan pernikahan sarat dengan nilai agama, dan kecenderungan perempuan mengikuti suaminya. Demikian juga, jelas bahwa pernikahan muslimah dengan Nasrani tidak sah menurut pandangan hukum Islam.

Imam Abu Hanifah menganalogikan status pernikahan dengan murtad adalah sama halnya menikah dengan orang mati, karena hukuman murtad adalah kematian. Dan dalam Islam haram hukumnya menikah dengan yang

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya; mekar, 2004), 924.

tidak hidup. Imam Abu Zahroh dalam kitabnya menegaskan bahwa perbuatan yang disyariatkan Islam bila digabungkan dengan perihal haram maka rusaklah perbuatan tersebut. sama halnya dalam pernikahan. Nikah merupakan perkara sunnah, namun perkara sunnah tersebut tidak akan berdiri tanpa elemen-elemen yang halal. Secara tak langsung, elemen-elemen halal tersebut menjadi wajib untuk menjadikan nikah menjadi sah dalam kacamata syari'ah. Maka, apabila nikah yang hukumnya sunah ditopang oleh elemen yang diharamkan, bubarlah perkara pernikahan tersebut.

Tujuan berdirinya syari'at Islam adalah untuk menjadi regulasi perbuatan manusia agar tidak berbuat seenaknya. Salah satu subjeknya juga adalah untuk menjaga keturunan ataupun nasab. Maksudnya adalah, agar dengan pernikahan yang sesuai dengan aturan syari'at Islam diharapkan menumbuhkan generasi muslim yang akan menjaga keagungan Islam. Logikanya, anak-anak akan menuruti bimbingan orang tuanya. Namun bila orangtuanya memiliki dua agama berbeda, terlebih dalam kasus ini ayahnya adalah non muslim maka akan menimbulkan kebingungan bagi sang anak untuk memilih, apalagi bila pondasi pengetahuan agama sang ibu sangat minim. Akan menimbulkan kecenderungan sang anak akan lebih condong pada sang ayah.

Dari penuturan di atas, akhirnya kita berujung pada satu kongklusi bahwa pernikahan dengan akad yang sah antara dua muslim akan berubah

menjadi haram hukumnya bila sang suami menjadi murtad. Bagi kedua pihak wajib menghentikan status pernikahannya saat itu juga merujuk kepada pendapat sebagian besar ulama terutama Imam Abu Hanifah. Dan bagi sang istri agar mengembalikan mahar yang diberikan sang suami kepadanya saat akad pertama ataupun dengan nominal yang seharga dengan mahar tersebut. Akad pernikahan hukumnya menjadi rusak dan wajib cerai setelahnya.³⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁰ <http://leaderfir.blogspot.com/2011/06/hukum-pernikahan-pasca-murtadnya-suami.html>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Driyorejo

1. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk

Batas wilayah Kecamatan Driyorejo, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, sebelah timur; Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, sebelah selatan; Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sebelah barat; Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Dengan luas wilayah kurang lebih 51,30 km yang terdiri dari tanah sawah, pekarangan/halaman, tegal/kebun, tambak, hutan negara dan lainnya. Dan ketinggian daerah kurang lebih 11 meter di atas permukaan laut.¹

Kecamatan Driyorejo ini terdapat 16 desa, dari 16 desa tersebut digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id peneliti mengambil 5 desa untuk dijadikan penelitian. Yakni Desa Driyorejo, Desa Krikilan, Desa Sumpat, Desa Petiken, dan Desa Mulung.²

¹ Sumber: Kecamatan Driyorejo

² *Ibid*

Tabel 1

Jumlah Luas Wilayah, Jumlah Penduduk di Kecamatan Driyorejo

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No.	Desa/kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1.	Krikilan	296,30	6477
2.	Driyorejo	162,03	6930
3.	Cangkir	158,09	5294
4.	Bambe	283,73	8133
5.	Mulung	310,22	4150
6.	Tenaru	222,55	4102
7.	Petiken	300,21	9723
8.	Kesamben Wetan	306,06	5552
9.	Sumput	443,93	8481
10.	Tanjungan	223,95	4967
11.	Banjaran	244,03	5772
12.	Karangandong	375,04	4485
13.	Mojosarirejo	371,20	8275
14.	Wedoroanom	534,39	3462
15.	Randegansari	624,32	6736
16.	Gadung	273,67	4258
	JUMLAH	5129,72	96797

Sumber : Kecamatan Driyorejo dalam angka 2011

2. Keadaan Ekonomi

Tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Driyorejo adalah menengah, bukan termasuk masyarakat kaya juga bukan termasuk masyarakat miskin. Mayoritas mata pencaharian penduduk Kecamatan Driyorejo adalah industri disektor pabrik.

Tabel 2

Penduduk yang Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usaha

No.	Desa/Kelurahan	pertanian	industri	konstr	Perdg	angktn	jasa	lainnya
1.	Krikilan	96	1569	12	54	59	134	123
2.	Driyorejo	30	27	9	63	14	201	163
3.	Cangkir	32	29	11	66	33	128	163
4.	Bambe	37	2052	14	89	21	145	349
5.	Mulung	382	1226	16	25	14	157	119
6.	Tenaru	323	1143	18	75	27	62	146
7.	Petiken	405	2278	13	87	55	796	174
8.	Kesamben Wetan	829	1625	21	54	18	46	70
9.	Sumptut	471	2181	12	88	31	233	44
10.	Tanjungan	499	1325	17	51	55	60	248
11.	Banjaran	769	1250	14	65	23	59	86

12.	Karangandong	472	937	13	145	16	65	102
13.	Mojosari	576	2128	14	131	24	293	44
14.	Wedoroanom	723	313	11	40	14	50	139
15.	Randegansari	989	1585	16	34	13	308	66
16.	Gadung	458	724	11	33	19	241	58
	JUMLAH	7091	20392	222	1100	436	2978	2094

Sumber : Kecamatan Driyorejo dalam angka 2011

Dari data di atas, sudah bisa dilihat bahwa terdapat 20392 penduduk di Kecamatan Driyorejo yang bermata pencaharian industri yakni di sektor buruh pabrik. Dari data yang penulis peroleh, ibu Ika dan Sunarsih sebagai pedagang di Pasar, ibu Erna, Ida, Salma dan Luluk bekerja menjadi buruh pabrik. Ibu Tiyas, Faiqoh, dan Fitri serta ibu Puput bekerja sebagai pegawai di pabrik. Dari sini bisa disimpulkan bahwa karena banyak yang bekerja di lingkungan industri pabrik. Maka pengetahuan agama Islam masih sangat minim. Oleh karena itu, banyak wanita yang beragama Islam terjebak atau mudah mengamini pernikahan dengan *muallaf*.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Di samping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk

mengembangkan kemampuan fisik, mental, emosi, sosial dan etikanya.

Pendidikan juga sangat penting karena salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Dari tabel berikut bisa dilihat tingkat pendidikan di Kecamatan Driyorejo

Tabel 3

Jumlah Sekolah Islam Menurut Jenis Sekolah

No.	Desa/Kelurahan	MI	MTs	MA	PT	RA	MI	MTs	MA	PT	Ponpes
1.	Krikilan										
2.	Driyorejo										
3.	Cangkir										
4.	Bambe										
5.	Mulung					1	1	1			
6.	Tenaru										
7.	Petiken										
8.	Kesamben Wetan					1	1	1			
9.	Sumput					1	1				1
10.	Tanjungan					2	2				
11.	Banjaran					1	1				
12.	Karangandong										
13.	Mojosarirejo					1	1	1			

14.	Wedoroanom					1	1	1			1
15.	Randegansari						1	1	1		
16.	Gadung					1	1	1			1
	JUMLAH	-	-	-	-	9	10	6	1	-	3

Sumber: Kecamatan Driyorejo dalam angka 2011

Tabel 4
Jumlah Sekolah Umum Menurut Jenis Sekolah

No.	Desa/Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT
1.	Krikilan		3				3		1	1	
2.	Driyorejo		2				3				
3.	Cangkir		3				2				
4.	Bambe		3				5				
5.	Mulung		2				1				
6.	Tenaru		1	1	1		1				
7.	Petiken		3				7				
8.	Kesamben Wetan		1				1				
9.	Sumput		2				3		1	1	
10.	Tanjungan		1				1				
11.	Banjaran		1				1				
12.	Karangandong		2				1				

13.	Mojosari		1				1				
14.	Wedoroanom		1				1		1	1	
15.	Randegansari		2				1				1
16.	Gadung		1				1		1		
	JUMLAH	-	29	1	1	-	33	-	2	4	2

Sumber : Kecamatan Driyorejo dalam angka 2011

Jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Driyorejo sudah cukup kompeten untuk meningkatkan keahlian dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Driyorejo, namun karena adanya beberapa faktor (seperti: sarana pendidikan yang baru berdiri, ekonomi lemah, pengaruh lingkungan dan lain-lain) sehingga beberapa warga masyarakat Kecamatan Driyorejo belum sepenuhnya merasakan tingkat pendidikan yang memadai dan drop outpun tidak dapat dihindari.

Begitu juga banyak pula yang hanya merasakan pendidikan sampai tingkat SMA. Oleh karena itu, pengetahuan mereka masih sangat minim. Dari sinilah bisa dilihat kenapa banyak sekali para istri-istri atau wanita yang beragama Islam mudah percaya dengan laki-laki yang belum tahu kesungguhannya untuk menjadi *muallaf*.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Driyorejo mayoritas beragama Islam, yaitu sekitar 92638 jiwa, jumlah pemeluk agama Kristen 3157 jiwa, pemeluk

agama Katholik 898 jiwa, pemeluk agama Hindu 132 jiwa, pemeluk agama Budha 171 jiwa dan lain-lain terdapat 1. Lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut;

Tabel 5

Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

No.	Desa	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Krikilan	5669	151	50	5	13
2.	Driyorejo	5875	369	41	1	14
3.	Cangkir	4536	181	63	-	33
4.	Bambe	6803	400	120	9	62
5.	Mulung	3737	17	18	-	1
6.	Tenaru	3705	18	-	4	2
7.	Petiken	7922	666	169	51	31
8.	Kesamben Wetan	5029	5	12	-	1
9.	Sumput	7402	226	62	16	3
10.	Tanjungan	4466	36	6	1	8
11.	Banjaran	5244	2	1	-	-
12.	Karangandong	4013	26	7	2	30
13.	Mojosarirejo	7021	388	100	10	4
14.	Wedoroanom	3145	1	-	-	1

15,	Randegansari	5917	144	40	22	2
16.	Gadung	3756	72	33	3	8
	JUMLAH	84240	2702	722	124	213

Sumber: Kecamatan Driyorejo dalam angka 2011

Sesuai dengan penganut agama yang beragam di tengah masyarakat Kecamatan Driyorejo, maka juga tersedia sarana peribadatan sebagai tempat beribadah bagi penganut agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, jumlah sarana peribadatan sesuai dengan yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6

Sarana Peribadatan

No.	Tempat ibadah	Jumlah
1.	Masjid	46
2.	Surau/langgar	230
3.	Gereja	3
4.	Pura	-
5.	Vihara	-

Sumber: Kecamatan Driyorejo dalam angka 2011

Pada tabel di atas, jumlah sarana peribadatan paling banyak adalah mushalla (langgar) dan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Driyorejo mayoritas beragama Islam, dan posisi kedua ternyata adalah masyarakat beragama Kristen baik Katolik maupun

Protestan, sedangkan sarana peribadatan lainnya hanya penganut yang minoritas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Temuan Penelitian

Setelah mengetahui latar geografis, sosial pendidikan dan ekonomi serta keagamaan Kecamatan Driyorejo, dalam subbab ini akan dikemukakan tentang dinamika kemurtadan dalam pernikahan orang *muallaf* yang terjadi di Kecamatan Driyorejo, yang merupakan inti pembahasan dari skripsi ini.

Kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* yang terjadi di Kecamatan Driyorejo sangat menarik perhatian penulis, karena dalam masyarakat Driyorejo kasus semacam ini sangat memprihatinkan dan harus diluruskan.

Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara tentang kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo;

Penuturan pegawai KUA Kecamatan Driyorejo tentang kemurtadan dalam pernikahan orang *muallaf*. “ Di Driyorejo sini memang banyak sekali digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pendatang dari luar kota maupun luar negeri. Jadi di sini sudah tidak heran jika ada bermacam-macam agama. Kalau melakukan pernikahan dengan beda agama juga ada, apalagi pernikahan dengan *muallaf*. Namun dari pihak KUA tidak mengetahui kalau nantinya *muallaf* itu murtad, karena ketika murtad si istri tidak melaporkan ke KUA untuk meminta bantuan atau lainnya.”³

Lain lagi penuturan Camat Driyorejo, “ memang mbak di sini banyak sekali orang yang melakukan pernikahan dengan *muallaf*. Namun untuk

³ Malik, *Wawancara*, Driyorejo, 10 Juli 2012.

murtadnya si *muallaf* ini saya tidak tahu dengan sendirinya tetapi banyak warga atau tetangga dekatnya yang bercerita kalau mereka *muallaf* agar bisa menikah menurut negara. Setelah itu mereka kembali ke agama semula sehingga istrilah yang merasa dirugikan.”⁴

Wawancara selanjutnya kepada kepala KUA Driyorejo, beliau mengatakan, “sungguh sangat ironis jika ini benar-benar terjadi karena banyak sekali pernikahan dengan *muallaf* dan yang sangat disesalkan mereka tidak meminta bantuan KUA untuk menyelesaikan permasalahan ini. padahal KUA sering mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga jangan *sungkan-sungkan* untuk meminta bantuan atau penyelesaian pihak KUA. Sebenarnya seperti ini, *muallaf* itu harus ada pengawasan dari pihak tertentu dalam tahap pembelajaran Islam, dengan itu mereka akan benar-benar bisa mengetahui dan menjalankan agama Islam dengan sepenuhnya, kalau seperti ini sia-sia saja mereka masuk Islam karena ternyata hanya dibuat sebagai permainan agar mereka bisa melakukan pernikahan dengan mudah dan sesuai dengan undang-undang.”⁵

Sebagai contoh kasus dari pernikahan ini adalah, pernikahan yang dilaksanakan oleh Sunarsih dengan Elizar, salah satu warga Kecamatan Driyorejo yang tinggal di Desa Sumpat. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh, keduanya mengatakan bahwa pada awalnya mereka bekerja

⁴ Teguh, *Wawancara*, Driyorejo, 18 Juli 2012.

⁵ Ali, *Wawancara*, Driyorejo, 10 Juli 2012.

di tempat yang sama dan sering ketemu. Dari sinilah timbul perasaan suka, dalam masa penjajakan mereka mengetahui bahwa agama mereka berbeda dan hubungan mereka ditentang oleh kedua orang tua mereka. Namun karena terlanjur suka mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain apalagi orang tua mereka sendiri.

Kemudian, Elizar meminta hubungan ini serius akan tetapi Sunarsih tidak mau menikah apabila Elizar tidak masuk Islam. Akhirnya pernikahan itu dijalankan dan Elizar masuk Islam. Dalam tahap awal pernikahan, rumah tangga mereka harmonis, namun ketika anak kedua lahir permasalahan seperti halnya penjajakan dulu terulang lagi, yakni Elizar kembali ke agama semula, Sunarsih awalnya tidak menyangka namun rutinitas yang Elizar lakukan tiap hari membuatnya sadar bahwa Elizar sudah tidak melakukan shalat lima waktu namun setiap Minggu selalu beribadah ke gereja.⁶

Ketika hal seperti itu terjadi dalam rumah tangganya, Sunarsih masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi kedua anaknya dan dia sabar untuk terus membujuk suaminya untuk kembali ke Islam namun tidak diduga oleh Sunarsih, ternyata Elizar tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sunarsih. Namun Sunarsih tetap kukuh mempertahankan rumah tangganya, dengan dia mendaftarkan untuk mengikuti haji dan suaminya juga didaftarkan. Sunarsih berpikir dengan dia mendaftarkan haji,

⁶ Sunarsih, *Wawancara*, Desa Sumpat, Kecamatan Driyorejo, 20 Juli 2012.

suaminya akan kembali kepada Islam akan tetapi usahanya tetap gagal dan suaminya pun meminta menyudahi rumah tangganya dan akhirnya mereka berdua setuju untuk berpisah dengan kedua anaknya ikut ibunya.

Keluarga kedua yang penulis wawancarai yaitu, Jusa dengan Ika. Keluarga ini bertemu juga ketika di tempat kerja. Jusa sering ke tempat kerja Ika hanya untuk bisa bertemu, dalam masa penajakan ini awalnya Ika tidak menghiraukan namun dengan berjalannya waktu Ika tertarik juga dengan Jusa. Mereka akhirnya berpacaran, dalam masa pacaran mereka berdua ditentang oleh kedua orang tua mereka karena berbedanya agama. Seiring berjalannya waktu orang tua Ika akan menyetujui hubungan mereka apabila Jusa masuk Islam.

Akhirnya mereka berdua menikah akan tetapi orang tua Jusa tidak mengetahui apabila anaknya masuk Islam. Awal pertama pernikahan seperti biasa, belum tampak permasalahan yang muncul. Namun, setelah satu tahun menikah permasalahan itu muncul, Jusa tidak mau bekerja sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Ika. Hal itu membuat Ika merasa tidak dipenuhi haknya sebagai istri dan permasalahan lain muncul yakni tanda-tanda Jusa ke agama semula. Hal ini semakin membuat Ika resah, apalagi mereka telah memiliki anak. Semakin lama Jusa memperlihatkan bahwa dia

benar-benar kembali ke agama semula. Akhirnya, Ika memutuskan untuk meminta cerai, surat cerai pun turun pada tahun 2012.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari dua keluarga tersebut, sudah bisa diambil kesimpulan bahwa muallaf masih terus dengan bayang-bayang agama semula. muallaf dengan sendirinya akan selalu mendambakan ketenangan jiwa dengan cara lebih mendekati diri pada ajaran agama untuk mendapatkan suatu dimensi jiwa yang terputus-putus dan selalu merasa kurang menyatu di bidang spiritual yang sebelumnya diyakini untuk mendapatkan suatu ketenangan dan keserasian batin, salah satunya kembali lagi pada keyakinan semula.

Sangat ironis jika hal ini ternyata banyak ditemui di Kecamatan Driyorejo. Tidak hanya rumah tangga kacau akan tetapi pernikahan mereka batal demi hukum.

Kasus di Kecamatan Driyorejo tidak hanya terjadi dalam dua keluarga tersebut. Masih delapan keluarga yang mengalami hal seperti itu karena digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Driyorejo adalah daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor industri dan umumnya mereka bukan asli penduduk Driyorejo. Sehingga banyak beragam agama di Kecamatan Driyorejo dan tidak menutup kemungkinan warga yang beragama Islam akan menikah dengan agama selainnya. Selain dua keluarga di atas, penulis mewawancarai delapan keluarga lain. Diantaranya, Billy dengan Ida, Joseph dengan Erna, Roxi

⁷ Ika, *Wawancara*, Driyorejo, 20 Juli 2012.

dengan Salma, Kent dengan Tiya, William dengan Puput, David dengan Luluk, Hendro dengan Fitri, serta Nick dengan Faiqoh.

Permasalahan yang mereka hadapi tidak jauh beda dengan dua keluarga yang sudah disebutkan di atas. Pernikahan mereka mayoritas hanya bertahan kurang lebih tiga tahun yang paling lama. Awal pertama pasti terjadi pertentangan dalam keluarga, kemudian dari pihak laki-laki menjadi *muallaf* dan pernikahan hanya harmonis dalam waktu setahun atau lebih kemudian dari yang laki-laki menunjukkan tanda-tanda kembali ke agama semula. Seperti inilah permasalahan yang terjadi dalam setiap keluarga yang disebutkan penulis di atas.

Sebagai contoh lain adalah keluarga Billy dengan Ida yang dalam masa penajakan Billy sudah sepakat menjadi *muallaf* apabila menikah. Sehingga, pada saat menikah rumah tangga berjalan cukup harmonis sampai pada tahun kedua pernikahan Billy mulai menunjukkan tanda-tanda berkeinginan kembalinya Billy pada agama semula. awalnya Ida berusaha mempertahankan rumah tangga mereka dengan mengajak Billy untuk tetap beragama Islam namun, semakin lama Billy menjadi lebih mantap untuk kembali ke agama semula.⁸

Keluarga lain yakni Joseph dengan Erna, ketika bertemu Erna benar-benar tidak tertarik dengan perhatian yang diberikan Joseph. Namun, karena

⁸ Billy, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Juli 2012.

di sini Joseph memiliki jabatan penting dalam perusahaan, Joseph memberikan Erna kedudukan yang lebih tinggi lagi, berawal dari sini Erna sedikit simpatik dengan Joseph, Joseph terus memberikan perhatiannya. Akhirnya Joseph melakukan pendekatan kepada Erna, pendekatan itu berhasil dan Erna pun meresponnya dengan baik. Dalam masa pendekatan itu keluarga dari Erna sangat menentang hubungan ini, namun mereka berdua tetap kukuh dengan hubungan yang mereka jalani. Erna pun kabur dari rumah untuk melakukan hubungan ini lebih lanjut lagi.

Joseph pun menikahi Erna tanpa persetujuan kedua orang tua Erna. Pernikahan itu hanya bertahan selama satu tahun, selama satu tahun itu ternyata Erna belum tahu Joseph yang sebenarnya, dia sangat tertekan dengan pernikahan ini, karena Joseph benar-benar tidak menjadi *muallaf* sepenuhnya. Hanya sebulan sejak pernikahan dilangsungkan Joseph kembali ke agama semula. Sebelumnya tanda-tanda itu telah diketahui Erna sejak lama namun Erna tidak mau berbicara banyak mengenai hal itu, dia tetap berusaha untuk mengajarkan Islam kepada Joseph.

Namun ternyata sia-sia, Joseph tetap kukuh dengan agama semula. Erna pun meminta cerai, dan perceraian dikabulkan oleh Joseph, setelah Erna sudah bercerai, dia kembali ke keluarganya. Keluarganya pun menerima Erna

dengan ikhlas dan sangat senang karena Erna sudah mau kembali ke keluarganya.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lain lagi dengan cerita rumah tangga David dan Luluk, Luluk menikah dengan David atas perijodohan dari orang tua. Orang tua David telah meninggal jadi tidak ada masalah dalam keluarga David ketika perbedaan agama ini muncul, orang tua dari Luluk tidak mempermasalahkan tentang perbedaan agama, baginya David menjadi *muallaf* itu sangat mudah. Orang tua Luluk berpendapat bahwa harta, kemewahan yang dimiliki David akan membawa kebahagiaan bagi rumah tangga mereka, orang tua Luluk tanpa berpikir panjang bagaimana jika memaksakan David untuk menjadi *muallaf*. Luluk hanya bisa pasrah dengan perijodohan ini dan David pun mau untuk masuk Islam.

Pernikahan pun terlaksana, namun dalam satu bulan pernikahan, David kembali ke agama semula. Luluk hanya bisa mengikuti apa yang David lakukan, dia hanya diam dan tidak memberitahukan permasalahan ini kepada orang tua mereka, Luluk berpikir bahwa dia akan bisa membawa rumah tangga ini menjadi lebih baik. Namun, sampai akhirnya satu tahun pernikahan berlangsung dan telah memiliki buah hati, Luluk benar-benar tidak kuat dengan tingkah laku yang dilakukan David. Tidak hanya karena David kembali ke agama semula namun tingkah buruk yang David tunjukkan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁹ Erna, *Wawancara*, Krikilan, 20 Juli 2012.

membuat Luluk ingin bercerai. Misalnya, David sering minum-minuman keras kadang sampai tidak sadarkan diri karena banyaknya minum. Akhirnya, David mengabdikan permintaan cerai ini.¹⁰

Lain lagi cerita rumah tangga Kent dengan Tiyas, Kent mengaku bahwa ketika dia ingin menikah dengan Tiyas tanpa berpikir panjang. Menurutnya perbedaan agama tidak menjadi permasalahan yang serius, karena kedua orang tua mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Namun, Tiyas tetap kukuh menginginkan Kent untuk menjadi *muallaf*. Kent pun menuruti kata Tiyas, Kent masuk Islam dan pernikahan mereka terlaksana. Namun, hanya dalam dua hari pernikahan, Kent kembali lagi ke agama semula. Kent mengatakan bahwa, “saya masuk Islam bukan dari hati saya akan tetapi, atas kemauan istri saya.”

Tiyas sadar akan hal itu, akhirnya dia merelakan Kent untuk menjadi murtad. Pernikahan berjalan dengan harmonis meskipun mereka berbeda agama. Namun, keharmonisan itu tidak berlangsung lama karena perbedaan pendapat terus terjadi. Kent pun memutuskan untuk mengucapkan thalaq kepada Tiyas, dia beraggapan lebih baik jalan masing-masing kalau terus terjadi perbedaan pendapat seperti ini.¹¹

¹⁰ Luluk, *Wawancara*, Petiken, 20 Juli 2012.

¹¹ Kent, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juli 2012.

Keluarga lain seperti, Roxi dengan Salma, William dengan Puput, Hendro dengan Fitri, serta Nick dengan Faiqoh. Permasalahan mereka sama yakni awal mula bertemu sangat manis dengan berjanji untuk menjadi *muallaf* namun setelah melakukan pernikahan selama berapa tahun kemudian suami kembali ke agama semula, bagaimanapun juga usaha istri untuk suami agar tetap Islam tetap sia-sia. Akhirnya yang terjadi adalah perceraian karena itulah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga ini.

Begitulah hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Driyorejo tentang permasalahan kemurtadan dalam pernikahan *muallaf* di Kecamatan Driyorejo. Selanjutnya, hasil wawancara ini akan ditarik kesimpulan sementara kemudian dianalisa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Analisis Kemurtadan dalam Pernikahan Orang Muallaf di Kecamatan Driyorejo

Masyarakat Kecamatan Driyorejo pada umumnya berpola sosial masyarakat modern. Hal tersebut tampak jelas dengan sikap tertutup, sulit menerima orang yang baru dikenal. Oleh karena itu, ketika penulis mencari data untuk penyelesaian penelitian ini menemui kesulitan.

Permasalahan sosial tersebut ternyata menyulitkan penulis dalam melaksanakan tugas penelitian. Sikap tertutup dalam diri responden inilah yang menyulitkan proses komunikasi penulis, sehingga penulis sendiri merasa tidak nyaman ketika melakukan wawancara kepada responden.

Kondisi responden yang bekerja dan memiliki kesibukan ini mungkin yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id membuat mereka merasa terganggu. Pada akhirnya penelitian ini sedikit menemukan hambatan dalam penyelesaiannya.

Masyarakat Kecamatan Driyorejo, bisa dilihat sendiri diatas bahwa termasuk dalam kategori yang sudah sangat modern karena mayoritas penduduknya bukan asli orang Driyorejo, kebanyakan pendatang dan sudah menetap lama di sana. Dan terdapat juga WNA di sana karena banyaknya industri yang membuat orang luar ingin masuk di sana. Terbukti banyak

sekali bermacam-macam kepercayaan dianut di Kecamatan Driyorejo ini. Dari sinilah, banyak warga yang menikah dengan beda agama ada juga yang mereka menjadi *muallaf* untuk mudah melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengupas permasalahan ini.

Dari keterangan yang didapat oleh penulis setelah melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para *muallaf* ini masuk Islam agar mereka dapat dengan mudah melaksanakan pernikahan menurut agama maupun diakui oleh negara. Seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh Elizar dengan Sunarsih juga Jusa dengan Ika. Mereka masuk Islam agar pernikahannya direstui oleh orang tua dari pihak perempuan dan agar pernikahan itu bisa mereka laksanakan di KUA setempat. Ada juga karena faktor perjudohan, dari pihak laki-laki (suami) berbeda agama namun dia mau masuk Islam atau menjadi *muallaf* karena agar perjudohan ini bisa terlaksana, kasus ini seperti dialami di keluarga David dengan Luluk.

Dari beberapa contoh keluarga dalam pernikahan dengan orang *muallaf* di atas sungguh sangat ironis jika mereka memeluk agama Islam hanya karena ingin menikah dengan seorang muslim. Kebanyakan juga muslim yang dinikahinya masih awam, mereka mengenal Islam belum secara sempurna. Jadi sangat mudah mereka akan mengamini pernikahan tersebut. Mereka (para istri) dengan mudah menganggap bahwa mengajarkan Islam

kepada orang *muallaf* (suami) nya tersebut hanya sebatas sholat, dan hal-hal wajib saja. Padahal para *muallaf* ini butuh pengajaran yang bisa benar-benar membuat mereka yakin bahwa Islam inilah yang benar-benar akan menjadi agamanya sampai kapanpun. Karena dalam diri seorang *muallaf* masih terus merasakan keganjalan dengan agama baru yang diterimanya.

Muallaf dengan sendirinya akan selalu mendambakan ketenangan jiwa dengan cara lebih mendekatkan diri pada ajaran agama untuk mendapatkan suatu dimensi jiwa yang terputus-putus dan selalu merasa kurang menyatu di bidang spiritual yang sebelumnya diyakini untuk mendapatkan suatu ketenangan dan keserasian batin, salah satunya kembali lagi pada keyakinan semula.

Kemurtadan ini terjadi karena para *muallaf* masih terus mencari ketenangan jiwa dalam batinnya dan yang paling utama karena mereka masuk Islam hanya ingin menikah dengan wanita muslim. Mereka menganggap bahwa setelah akad pernikahan itu dilaksanakan, maka mereka dapat kembali ke agama semula atau tetap menganut agama baru ini tidak akan menjadi masalah. Baginya, yang penting hatinya tetap beragama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kemurtadan dalam Pernikahan Orang Muallaf di Kecamatan Driyorejo

Pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui pernikahan yang sah pergaulan laki-

laki dan perempuan terjalin secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Tujuan dilangsungkannya pernikahan tidak lain untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta kekal abadi. Dengan demikian apabila terjadi hal-hal yang sekiranya dapat merusak hubungan pernikahan, maka perlu diperhatikan secara khusus dan dicari jalan keluarnya, seperti kemurtadan dalam pernikahan orang *muallaf* di Kecamatan Driyorejo.

Di Kecamatan Driyorejo ini, peneliti menemukan sepuluh keluarga yang melakukan pernikahan dengan *muallaf*. Awal rumah tangga mereka baik-baik saja namun setelah beberapa bulan pernikahan, hal sama ketika masa penajakan mereka alami lagi. Yakni, kembalinya suami itu ke agama semula (murtad).

Menurut syar'i, jika seorang lelaki yang telah berstatus menjadi suami melakukan kekafiran yaitu pindah agama (murtad) dari agama Islam ke agama lain, sedang istrinya tetap memeluk agama Islam, maka perkawinan tersebut adalah batal demi hukum. Konsekuensinya jika terjadi hubungan kelamin, termasuk perzinahan. Hal ini sesuai dengan al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10.

Dalam Ushul Fiqh terdapat istilah, *al-istishab* adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang

menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam bukunya Abdul Wahab Khallaf, dicontohkan bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum suatu akad atau pembelanjaan harta, ia tidak menemukan nash dalam al-Quran maupun hadist, juga tidak ada dalil syara' yang menyebutkan hal itu, maka dia menghukumi dengan diperbolehkannya akad atau pembelanjaan tersebut berdasarkan pada: "asal segala sesuatu itu hukumnya mubah (boleh)." Yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh Allah dalam menciptakan semua yang ada di muka bumi. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan, maka sesuatu itu hukumnya mubah.

Bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu mubah karena Allah SWT dalam al-Quran telah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatu."² (QS. al-Baqarah: 29).

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 121.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 61.

Hal ini sebagaimana dalam pernikahan yang dilakukan oleh seorang *muallaf*, pernikahan mereka dilakukan di KUA dengan menggunakan bukti akta bahwa dia masuk Islam maka ketika dia murtad maka tidak bisa langsung dihukumi fasid pernikahan tersebut karena kemurtadannya karena sebelum ada dalil yang merubahnya, yaitu belum ada keputusan dari Pengadilan.

Allah juga menjelaskan bahwa Dia telah menaklukkan segala yang ada di bumi untuk manusia. Dan tidaklah semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia kecuali diperbolehkan bagi mereka, karena seandainya dilarang niscaya tidak diciptakan untuk manusia.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³ *Ibid*, 122.

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kemurtadan dalam pernikahan orang *muallaf* di Kecamatan Driyorejo sangat ironis jika mereka memeluk agama Islam hanya karena ingin menikah dengan seorang muslim. *Muallaf* ini masuk Islam agar mereka dapat dengan mudah melaksanakan pernikahan menurut agama maupun diakui oleh negara. Kebanyakan juga muslim yang dinikahnya masih awam, mereka mengenal Islam belum secara sempurna. Jadi sangat mudah mereka akan mengamini pernikahan tersebut. Mereka (para istri) dengan mudah menganggap bahwa mengajarkan Islam kepada orang *muallaf* (suami) nya tersebut hanya sebatas sholat, dan hal-hal wajib saja. Padahal para *muallaf* ini butuh pengajaran yang bisa benar-benar membuat mereka yakin bahwa Islam inilah yang benar-benar akan menjadi agamanya sampai kapanpun. Karena dalam diri seorang *muallaf* masih terus merasakan keganjalan dengan agama baru yang diterimanya.
2. Menurut hukum Islam, jika seseorang lelaki yang telah berstatus menjadi suami melakukan kekafiran yaitu pindah agama (*murtad*) dari agama Islam ke agama lain, sedang istrinya tetap memeluk agama Islam, maka perkawinan tersebut adalah batal demi hukum. Konsekuensinya jika

terjadi hubungan kelamin, termasuk perzinahan. Hal ini sesuai dengan al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Dalam Ushul Fiqh terdapat istilah *al-istishab* yakni menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Permasalahan kemurtadan dalam pernikahan *muallaf*, jika dikaitkan dengan *istishab* adalah pernikahan mereka dilakukan di KUA dengan menggunakan bukti akta bahwa dia masuk Islam maka ketika dia murtad maka tidak bisa langsung dihukumi fasid pernikahan tersebut karena kemurtadannya karena sebelum ada dalil yang merubahnya, yaitu belum ada keputusan dari Pengadilan.

B. Saran-saran

1. Himbauan bagi non muslim yang akan menjadi seorang *muallaf*, hendaknya meyakinkan diri untuk benar-benar masuk Islam. Tidak hanya sebagai tipuan atau alasan, karena agama itu tidak dibuat untuk permainan. Bagi pihak wanita agar jangan terlalu percaya dengan permintaan seorang laki-laki sebelum tahu benar kesungguhannya.
2. Agar terus belajar agama Islam dengan sempurna, tidak hanya mengerti Islam secara globalnya saja. Misalnya hanya mengetahui kewajiban seorang Muslim akan tetapi, terus mendalami imu agama dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Diklat Kuliah: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka amani, 2003

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Maktabah al-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.t.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2004.

Erie Hariyanto, Tinjauan Yuridis tentang Perceraian karena Pindah Agama (murtad) dan Akibat Hukumnya, Studi Keislaman, 02, Oktober 2004.

Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

M. Abbas Maula, Dirosah Islamiyah, *Murtad dalam Khazanah Yurisprudensi Islam*, 01, 2003

Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.t.

Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX, 1998

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-PRESS, 1986

<http://kristenisasi.blog.com/2010/10/09/hello-world/>

<http://leaderfir.blogspot.com/2011/06/hukum-pernikahan-pasca-murtadnya-suami.html>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id